





 <p style="text-align: center;"> UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Fakultas Pendidikan Seni dan Desain </p>	Nomor	FPSD-UPI-SOP-DIKMAWA- AKADEMIK 05
	Tgl. Pembuatan	20 November 2025
	Tgl. Revisi	
	Tgl Efektif	1 Desember 2025
	Disahkan Oleh	Dekan  Dr. Dody M. Kholid, S.Pd., M.Sn. NIP. 197406612001121005
Judul SOP	Keterangan berhenti kuliah sementara (FGti)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509) 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan data mahasiswa 2. Pemrosesan di bagian akademik, Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu/Dekan 3. Pemrosesan surat pengantar ke Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Direktur Direktorat Pendidikan.

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;</p> <p>9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021-2025;</p> <p>10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;</p> <p>11. Keputusan Rektor nomor : 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2025-2030;</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
	<p>1. Komputer 2. Printer 3. Scaner 4. ATK</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</p>	<p>Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing bagian baik manual maupun elektronik</p>

SOP Keterangan berhenti kuliah sementara (Cuti)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Pendidikan	Direktorat Keuangan	Wakil Dekan Pendidikan dan Penjaminan Mutu	Akademik	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa mengisi Form Cuti						Agenda Kerja	20 Menit	Laporan	
2	Mahasiswa membayar Cuti						Bahan Laporan	30 Menit	Konsep Laporan	
3	Staf Akademik membuat Surat Pengantar Cuti						Bahan Laporan	15 Menit	Konsep Laporan	
4	Direktorat Pendidikan memproses Surat Cuti						Bahan Laporan	1 Hari	Konsep Laporan	
5	Mahasiswa menerima Surat Cuti						Laporan	5 Menit	Bukti Dokumentasi	